



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMBANDING tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

.....
..... Kota Makassar, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emi Rahmawati, S.H, M.H, dan Ratih Magfira, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jln. Menunggal 31 No. 29, Tanjung, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018, terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, tanggal 31 Desember 2018 Nomor 542/SK/X/2018/PA.Mks. sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1, Tempat kediaman di

.....
..... Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Falaq Ilham, S.H, Candra Yudi Arsana, S.H, Arfan Ridwan, S.H dan Andisa Putranta Mardana, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Antariksa Komp. Pengadilan Blok F 108-109

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2018, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 542/SK/X/2018/PA.Mks, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 04 Maret 2019 Miladiah bertepatan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/ hadhanah untuk anak bernama kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dengan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus Tergugat bayar sebelum mengikrarkan talak;
4. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 18 Maret 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 04 April 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 April 2019 Memori banding Pembanding tersebut selengkapya sebagai berikut :

Bahwa, Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Makassar baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pembanding telah mengajukan bukti-bukti (T-1 sampai T-13) namun Majelis Hakim tidak mau menerima bukti-bukti tersebut tanpa ada alasan hukum secara jelas, sehingga bukti-bukti Pembanding akan kami lampirkan dalam memori banding sebagai bahan pertimbangan (bukti tambahan terlampir T-1 sampai T-13);

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya disebutkan "Bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri" dengan demikian Pembanding telah merinci nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah lampau/ terutang sebesar Rp.1.000.000,- x 36 bulan = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) terhitung semenjak Terbanding meninggalkan rumah tahun 2016 sampai diucapkan ikrar talak;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 8775.000,- x 3 bulan = Rp. 26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";
3. Bahwa Pembanding telah diminta oleh Terbanding untuk bertanda tangan disebuah surat pernyataan yang dibuat oleh Terbanding, yang intinya Pembanding akan diberikan sebuah rumah dengan syarat tidak menuntut apapun selama sidang perceraian yang diajukan oleh Terbanding (bukti terlampir (T-3) dan Terbanding tidak akan mempersulit perceraian dan akan diserahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disampaikan melalui pesan WhatsApp di Page 8 of 22 (bukti terlampir T-12);
4. Bahwa Pembanding menolak secara tegas apa yang telah diuraikan oleh Terbanding bahwa Pembanding telah nusyuz karena tidak mengikuti suami dimana tinggal dan bekerja, hal tersebut disebabkan oleh karena semenjak kelahiran anak pertama Pembanding dan Terbanding yang bernama Andi Muh.Ghallan Mallolongan mengalami kelainan kebutuhan khusus dan menderita asma yang membutuhkan penanganan dan terapi khusus di Makassar semenjak bayi sampai sekarang, sementara di tempat

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak ada tempat untuk terapi anak-anak yang berkebutuhan khusus (terlampir bukti T-5 dan T-13) dan masalah tempat tinggal bersama sudah disepakati bersama juga sudah diputuskan di Makassar akan tetapi Terbanding seringkali berubah-ubah keputusannya (terlampir bukti T-12), sehingga bukti-bukti permohonan Pembanding akan kami lampirkan dalam memori banding sebagai bahan pertimbangan (bukti tambahan T-5, T-12 dan T-13 terlampir);

5. Bahwa oleh karena anak Andi Muh.Ghallan Mallolongan semenjak kecil sering masuk rumah sakit karena sakit yang dideritanya dan adanya kebutuhan tambahan yaitu terapi maka adalah sangat bijaksana apabila Terbanding menyetujui dan memenuhi biaya pendidikan dan terapi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya (bukti terlampir T-5 dan T-6);
6. Bahwa mengenai pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Agama Makassar dalam pertimbangannya hanya mengambil kata-kata dari Terbanding tanpa memberikan alasan hukum, seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, sebab alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tidak terbukti dan meyakinkan secara hukum;
7. Bahwa jawaban yang disertai dengan gugatan rekonvensi dari Pembanding merupakan jawaban yang berdasar hukum, akan tetapi judex facti Pengadilan Agama Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan, jika Pembanding mengajukan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan;
8. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Pemohon hanya mencari cara agar bisa terjadi perceraian, hal ini sangat bertentangan ajaran hukum Islam yaitu mempermudah perkawinan dan mempersulit perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Termohon, maka kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan :

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan memori banding yang diajukan oleh oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Mks. tertanggal 4 Maret 2019;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding Pembanding tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar kepada kuasa Terbanding pada tanggal 8 April 2019, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 April 2019;

Bahwa Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 April 2019, demikian pula pemberitahuan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 19 Maret 2019, dan atas pemberitahuan tersebut, Terbanding tidak datang juga memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 04 April 2019;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/338/HK.05/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, bahwa perkara banding tersebut

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Mei 2019 dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 04 Maret 2019 Miladiah bertepatan dengan 04 Rajab 1440 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA. Mks. yang dimohonkan banding tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai sebagai *pesona standi in jsudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke PengadilanTinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 04 Maret 2019 dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dari 14 hari tenggat waktu banding, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg Jo.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 04 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah, beserta berita acara sidang, memori banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvesi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Makassar (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun memandang perlu menambahkan dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 2012, hidup rukun dan harmonis dengan melahirkan seorang anak bernama di Makassar tanggal 20 Februari 2013.

Menimbang, bahwa dari awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mengakibatkan kedua pihak tidak tinggal bersama/ berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 menyebabkan terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga kedua pihak tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, dan tidak ada pilihan lain lagi, selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan gugatan cerai, apalagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar, Nomor 878/KP.07/J7/2018 tanggal 28 Agustus 2018, oleh karena itu perkara

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai Pemohon/ Terbanding telah memenuhi syarat Administrasi, sebagaimana yang tersebut dalam PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; apabila ketentuan perkawinan tersebut dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding, maka jelaslah tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding sehingga terjadi perselisihan terus menerus, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu permohonan Pemohon/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/ Pemanding telah mengajukan jawaban dengan mengakui dalil Pemohon/ Terbanding pada poin 1, 2, 3 dan 4 dan membantah selebihnya dengan menyatakan bahwa sejak Pemohon/ Terbanding meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2015, Pemohon/ Terbanding tidak memenuhi kebutuhan anak Termohon/ Pemanding, baru pemohon/ Terbanding mau memenuhi kebutuhan anaknya setelah Termohon/ Pemanding menghubungi, namun pemenuhan kebutuhan anak Termohon/ Pemanding juga dibatasi oleh Pemohon/ Terbanding sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan biaya terapi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hanya selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon/ Terbanding tidak mau lagi membiayai terapi anaknya, sehingga biaya terapi anak Termohon/ Pemanding dengan Pemohon/ Terbanding ditanggung oleh orang tua Termohon/ Pemanding selama satu tahun;

Menimbang, bahwa setelah Termohon/ Pemanding meminta beberapa kali agar Pemohon/ Terbanding bertanggung jawab terhadap biaya terapi

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya baru Pemohon/ Terbanding memenuhi tanggung jawabnya sekitar pertengahan tahun 2017, sedangkan kebutuhan Termohon/ Pemanding tidak pernah dipenuhi oleh Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon/ Terbanding meminta Termohon/ Pemanding untuk berhenti bekerja di Bank Mega dan focus untuk menjadi ibu rumah tangga, dan berniat mau mengikuti Pemohon/ Terbanding ketempat kerjanya, akhirnya Termohon/ Pemanding berhenti bekerja, sehingga tidak memiliki pekerjaan lagi, dan menjadi ibu rumah tangga biasa;

Menimbang, bahwa setelah anak Termohon/ Pemanding lahir, ternyata memiliki penyakit asma reaksi elergi termasuk para, memerlukan penanganan dokter khusus, terlebih lagi anak tersebut menderita penyakit autisme, sehingga membutuhkan terapi, dan tempat terapi yang dibutuhkan tidak terdapat di wilayah tempat kerja Pemohon/ Terbanding, sehingga Termohon/ Pemanding dan anaknya tidak dapat ikut berdomisili ditempat kerja Pemohon/ Terbanding sebagaimana (bukti T-5 dan T-13) yang dilampirkan oleh Pemanding didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon/ Terbanding pada posita angka 7 sampai dengan posita angka 15 adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P6, bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi bernama **Anhar, Sp bin Ir, H.Anwar Sulili** (saudara kandung Pemohon/ Terbanding) dan **Aditya Ari Rahmana bin Abd.Malik** (kakak ipar Pemohon/ Terbanding), pada kesimpulannya telah memberikan keterangan bahwa kedua pihak telah menikah, tinggal bersama dan hidup rukun sekitar dua tahun dan telah dikarunia seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon/ Pemanding, dan pada tahun 2014 rumah tangga pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan petengkaran karena Pemohon/ Pemanding tidak mau ikut ketempat tugas Pemohon/ Pemanding di Mamuju, dengan alasan takut

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durhaka kepada orang tuanya sehingga lebih senang tinggal dirumah orang tuanya di Makassar sementara Pemohon/ Terbanding tinggal di Mamuju;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon/ Pembanding tidak mau ikut Ke Mamuju tinggal bersama dengan Pemohon/ Terbanding dengan alasan takut durhaka kepada orang tuanya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan dengan mendasarkan bukti T-5 dan T-13 yang diajukan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya, oleh karena anak tersebut menderita penyakit yang memerlukan penanganan khusus oleh dokter terapi di Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Termohon/ Pembanding tidak dapat ikut ke Mamuju untuk tinggal bersama dengan Pemohon/ Terbanding adalah berdasarkan bukti karena anaknya sakit, menyebabkan kedua pihak telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya, saksi dan pihak keluarga lainnya, Pemohon/ Terbanding telah berusaha merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil, demikian pula Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah menempuh proses mediasi, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak disetiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua pihak sejak tahun 2015 telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga keduanya bukanlah jalan yang terbaik, karena hanya akan menambah penderitaan lahir dan bathin kedua pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal terikat dalam perkawinan yang sah, akan tetapi secara materil perkawinan tersebut tidak berfungsi bahkan semakin menambah penderitaan kedua pihak, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan terwujud sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Arrum ayat 21, dan keadaan tersebut telah sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya maka hal

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa antara kedua pihak setelah menikah tidak terjalin ikatan bathin antara keduanya sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri, membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah berpisah tempat, tidak saling menghiraukan lagi, tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berarti perkawinan telah pecah, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ashshabuni dalam kitab Madza Hurriyatus zaujaeni FithThalaaq halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظاماً للطلاق حيث تنظر بالحياة الزوجين ولا
ميعدين فعفيها نصائح ولا صلحاً حيث تصبح الرابطة الزوجية
روية من غير روح لأنها لا تستمرار معناها فيحكم معلماً أحد الزوجين بال
سجن المؤبد وهذا ظلماً باهراً وحال العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada angka 1 (satu) yang telah mengabulkan Permohonan cerai Pemohon, dan pada angka 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar; Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 04 Maret 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding didalam memori bandingnya pada poin (1) menyatakan keberatan bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mau menerima bukti-bukti tersebut tanpa ada alasan hukum secara jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa bukan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukannya tidak mau menerima bukti-bukti tersebut, akan tetapi Termohon sendiri yang tidak pernah hadir di persidangan pada saat tahap pembuktian, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari dan tanggal 4 Maret 2019 sehingga tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, bukti-bukti Termohon tersebut baru ada dan diajukan, bersamaan dengan memori bandingnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Biaya keperluan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.500.000,-rupiah (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah idah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga bulan) jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak pisah tempat tinggal selama 3 tahun (36 bulan) jumlah seluruhnya Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan/ hadhanah untuk anak bernama sejumlah Rp. 3.500.000,-
3. Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/ terutang kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 36 bulan sebesar Rp.36.000.000 juta rupiah ;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
5. Menghukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi konvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 36 bulan dengan jumlah keseluruhanRp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut,Tergugat/ Terbanding sendiri menyatakan akan memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, karena tergugat sendiri telah menyatakan dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 pada posita poin 16 bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon masih tergolong dibawah umur, maka sudah

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya dan tentunya dibiayai bersama dari Pemohon dan dalam petitum poin 3 menyatakan menetapkan pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat/ Pemanding dengan Tergugat/ Terbanding bernama lahir tanggal 20 Februari 2013 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/ Pemanding dan bantuan biaya dari Tergugat/ Terbanding dan menolak memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, kepada Penggugat/ Pemanding karena tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat/ Terbanding di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari kedua orang saksi Tergugat/ Terbanding yang diajukan dalam konvensi, menerangkan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak bersedia memberikan kepada Penggugat/ Pemanding nafkah iddah, dan nafkah lampau dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau, mengikuti Tergugat/ Terbanding ke tempat kerjanya sehingga, Majelis tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat/Pemanding adalah seorang istri yang tidak taat kepada suami sehingga dinilai sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat/ Pemanding berupa nafkah iddah, nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pemeriksa perkara *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pada awalnya Penggugat/ Pemanding bersedia untuk mengikuti Tergugat/ Terbanding ketempat kerjanya di Mamuju, sehingga atas permintaan Tergugat/ Terbanding, sehingga Termohon/ Pemanding rela berhenti bekerja pada Bank Mega, namun tidak lama kemudian Penggugat/ Pemanding melahirkan anaknya bernama ternyata mengalami kelainan yaitu menderita penyakit asma reaksi alergi dan masuk kategori parah, memerlukan penanganan dokter khusus, membutuhkan pengobatan/ terapi, tetapi terapi yang dibutuhkan anak Penggugat tidak ada di wilayah tempat kerja Tergugat/ Terbanding, jadi tidak mungkin Penggugat/ Pemanding ikut berdomisili dengan anaknya di tempat

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Tergugat/ Terbanding, dan Penggugat/ Pembanding sekarang tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan karena, hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, sehingga wajar bila Penggugat/ Pembanding meminta/ menuntut nafkah kepada Tergugat/ Terbanding, sehingga dengan demikian Penggugat/ Pembanding tidak mengikuti suami ketempat kerjanya, beralasan hukum, berdasarkan bukti T-5 dan T-13 yang terlampir pada memori banding Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan Penggugat/ Pembanding tidak mengikuti Tergugat/ Terbanding ketempat kerjanya dapat dibenarkan demi kesehatan dan perkembangan jiwa anak Pembanding dengan Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak termasuk istri yang tidak taat pada suami (**tidak nusyuz**).

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat nusyuz tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding adalah pasangan suami isteri, dan Tergugat/ Terbanding akan menceraikan Penggugat/ Pembanding maka Penggugat/ Pembanding menuntut hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding menuntut biaya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang ada dalam pemeliharaan Penggugat/ Pembanding untuk biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut pula mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut pula nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak berpisah tempat tinggal dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Nopember 2018 selama 3 (tiga tahun) atau 36 bulan sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang tepat dan benar berdasarkan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka, berdasarkan Pasal 149 sub a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, demi rasa keadilan maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, nafkah maskan dan kiswah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terutang, dan memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan maksud dari Pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dengan berdasarkan kemampuan/ gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki pangkat golongan ruang III/b (bukti P5) yang berpenghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding menuntut kepada Tergugat/ Terbanding nafkah anak sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun kemampuan Tergugat/ Terbanding sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun, dan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut, berdasarkan dengan

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yang diterima oleh Tergugat/ Terbanding setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut, sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat/ Pembanding mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga bulan) berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga tahun) atau 36 bulan yang berjumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/ Pembanding tidak nusyuz, maka gugatan Penggugat/ Pembanding mengenai jumlah nafkah iddah dan nafkah lampau, dapat dikabulkan, dengan menghukum kepada Tergugat/ Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/ Pembanding berupa Mut'ah Nafkah iddah dan nafkah lampau sesuai jumlah tersebut diatas, sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017, Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya nafkah iddah mut'ah, dan madhiyah maka sebelum berikrar menjatuhkan talak terhadap Penggugat/ Pembanding, diwajibkan membayar nafkah dimaksud kepada Penggugat/ Pembanding sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 04 Maret 2019 Miladiah bertepatan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah dalam rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 04 Maret 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 04 Maret 2019 Miladiah bertepatan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabukan gugatan Penggugat/ Pembanding.
2. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk meyerahkan kepada Penggugat/ Pembanding biaya hadhanah anak yang bernama sejumlah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk menyerahkan uang mut'ah kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk menyerahkan uang nafkah lampau kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut di atas, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Amir Razak, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H, dan Dr. H. Mame Sadafal, M.H, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks, tanggal 7 Mei 2019, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah, R, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Mame Sadafal, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Aisyah R, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya proses penyelesaian perkara	: Rp 134.000.00
2.	Redaksi	: Rp 10.000.00
3.	Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
	Jumlah	: Rp 150.000.00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M.Darman Rasyid, S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mks.